



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk Orang Asing di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Kartu Keluarga orang tua; dan
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK ORANG ASING DI WILAYAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Mutu Kegiatan			Keterangan	
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Mulai				Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak	15 Menit	Berkas Permohonan Pencatatan Pengesahan Anak	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon b. Mencetak dokumen Pengajuan Anak mengajukan pengajuan cetak Dokumen kepada kasi/Kabid					Berkas Permohonan Pencatatan Pengesahan Anak		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pengesahan Anak,	
3.	a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. Menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pengesahan Anak,		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pengesahan Anak, yang sudah di paraf	

1. Pemohon Menyerahkan Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melakukan melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laport